



**RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
(RKPG)
TAHUN 2019**



**PEMERINTAHAN GAMPONG LAMBHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH – KABUPATEN ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur seraya kami panjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas karunia Nya-lah Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2019 Gampong Lambheu telah diselesaikan.

Dokumen ini dimaksudkan sebagai rancangan dasar dari proses awal perealisasiian Pembangunan di tingkat Gampong yang mencakup bidang Penyelenggaraan pemerintahan gampong, bidang pelaksanaan pembangunan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat gampong yang dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait yang mendukung terealisasinya program tersebut di atas dan dari masyarakat gampong sendiri.

Selanjutnya atas dasar RKPG Tahun 2019 ini akan disusun pendanaannya dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Dokumen RKPG ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih menyempurnakan Dokumen RKPG Tahun 2019 ini.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya dokumen.

Dengan penyusunan dokumen RKPG Tahun 2019 ini semoga perealisasiannya dapat dilaksanakan secara optimal dan sebagaimana mestinya.

Penyusun



PEMERINTAH GAMPONG LAMBHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAMBHEU
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2019

BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan Garis-Garis Besar Kebijakan Pembangunan di Gampong Lambheu;
b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berdaya dan berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Lambheu Tahun 2019 dalam suatu Qanun Gampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Qanun Gampong Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2016 s.d 2021.
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11).
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar;
16. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Bagi Setiap Gampong Yang bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 73 Tahun 2018 tentang Peroman Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar;
15. Qanun Gampong Lambheu Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2019;
18. Qanun Gampong Lambheu Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2016 – 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

**TUHA PEUT GAMPONG LAMBHEU
dan
KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN GAMPONG LAMBHEU TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG LAMBHEU TAHUN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong adalah dokumen perencanaan pembangunan gampong disusun secara partisipatif dan berfungsi sebagai acuan utama pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong;
3. Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) adalah hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) gampong yang berisikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di gampong untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan gampong (Pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan gampong dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati kegiatan di gampong periode 6 (enam) tahun dan periode 1 (satu) tahun;
5. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat dengan APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh dan Tuha Peut, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong;
7. Gampong adalah Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Teungku Imum Meunasah beserta Perangkat Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
9. Pemerintahan Gampong adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
10. Keuchik adalah Keuchik Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
11. Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
12. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik yang meliputi Sekretaris Gampong, Unsur Staf dan Kepala Dusun;
13. Kedudukan keuangan adalah kedudukan keuangan Keuchik Gampong dan Perangkat Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah,

- Kabupaten Aceh Besar yang mengikat seluruh warga masyarakat Gampong dan atau warga yang berkepentingan di Gampong Lambheu;
15. Sumber Pendapatan Gampong adalah Sumber-Sumber Pendapatan Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Gampong dalam membiayai kegiatan Pemerintahan Gampong;
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lambheu Kecamatan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan Rencana Operasional Tahunan dan Program Umum Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;
 17. Tanah Kas Gampong adalah tanah-tanah milik gampong dan dikelola gampong yang merupakan salah satu sumber pendapatan Gampong Lambheu;
 18. Keputusan Keuchik adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong maupun Peraturan Keuchik;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPG GAMPONG LAMBHEU

Pasal 2

- (1). Dalam menyusun rancangan RKPG, Pemerintah Gampong harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat;
- (2). Setelah menerima rancangan RKPG, Pemerintah Gampong melaksanakan Musrenbang di tingkat Gampong;
- (3). Setelah mendapat persetujuan di dalam Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Keuchik menetapkan RKPG serta memerintahkan Sekretaris Gampong atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Gampong;

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam melaksanakan pembangunan pada tahun berjalan;

Pasal 4

Berdasarkan Qanun Gampong ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang ditetapkan dengan Qanun Gampong dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMG;

Pasal 5

RKPG sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);

Pasal 6

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

BAB. I	PENDAHULUAN
BAB. II	GAMBARAN UMUM GAMPONG
BAB. III	EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN SEBELUMNYA
BAB. IV	ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG
BAB. V	PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG
BAB. VI	PENUTUP

BAB II

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPG

Pasal 7

- (1). Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi, penetapan RKPG dilakukan melalui musyawarah gampong yang melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- (2). Pelaksanaan musyawarah sebagaimana disebutkan pada Pasal (1) difasilitasi oleh Tim Perencanaan Gampong;
- (3). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Lambheu Tahun 2019 tertuang pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

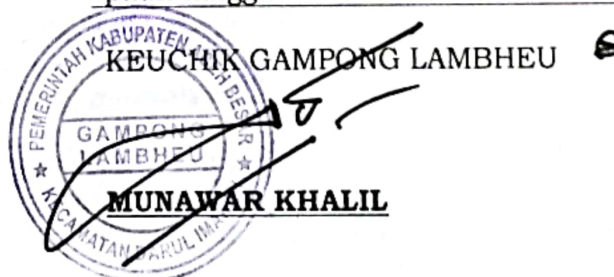
Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup akan diatur dalam Qanun RKPG akan diatur oleh Peraturan Keuchik.

Pasal 9

Qanun Gampong tentang RKPG ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Keuchik memerintahkan perundangan Qanun Gampong ini dengan menempatkannya di dalam lembaran gampong.

Ditetapkan di : Lambheu
pada tanggal : 04 Desember 2018



Diundangkan di : Lambheu
pada tanggal : 04 Desember 2018

SEKRETARIS GAMPONG LAMBHEU

SYAHRUL HM

LEMBARAN GAMPONG LAMBHEU TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN I
QANUN GAMPONG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
GAMPONG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran tersebut dimaksud, dimana bahwa gampong berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dlam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten /Kota, maka seluruh gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang

berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di gampong.

Otonomi yang memiliki desa, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan masyarakat gampong, walaupun disadari benar bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas multi dimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena didalamnya berkait dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara arah kebijakan Pemerintahan, kondisi cultural masyarakat dan faktor eksternal gampong.

Pada dasarnya penyusunan RKPG Lambheu tidak saja akan menjadi pedoman kerja Keuchik Gampong Tahun 2019 yang akan dibuat keterangan Pertanggungjawabnya kepada Bupati melalui Camat di akhir tahun anggaran, dan menjadi bahan acuan bagi masyarakat desa untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pimpinan desa beserta seluruh komponen masyarakat gampong melalui pemanfaatan sumber daya gampong/desa yang tertuang dalam APBG, maka melalui penyusunan RKPG ini merupakan sebuah kerangka acuan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Untuk menjadi pedoman kerja dan kerangka acuan akuntabilitas bagi bidang Pemerintahan, maka pemahaman yang mendalam tentang masalah dan ancaman yang timbul dari lingkungan baik internal maupun eksternal pemerintahan, dituangkan dalam RKPG ini merupakan bahan acuan penentuan skala prioritas dan arah penentuan kami.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 63 dan pasal 64, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 maka Gampong diwajibkan menyusun dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dokumen Rencana Kerja Pememerintah Gampong (RKPG) sebagai satu

kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKPG adalah Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMG, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat (bencana alam).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPG merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM Gampong sebagai lembaga yang bertanggungjawab di Gampong. RKPG merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah gampong dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBG tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RKPG Gampong Lambheu tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Landasan Pokok :
 1. Undang-undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
 3. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

d. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P4D);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015 tentang Tata cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

13. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar;
14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Bagi Setiap Gampong Yang bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 73 Tahun 2018 tentang Peroman Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11).
19. Qanun Gampong Lambheu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2017 – 2021;

C. PENGERTIAN

Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan gampong, rencana kerja dan pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMD.

RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

1. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten.
2. Menyiapkan DU-RKPG tahunan untuk dianggarkan dalam APBG, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, Pihak ketiga maupun sawadaya masyarakat.

Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pemasyarakatan .

Kegiatan persiapan dilakukan dengan :

1. Tim Penyusun RKPG terdiri adalah Tim Revitalisasi (Tim Review / Tim 11) dengan Keuchik Gampong selaku pembina dan Sekretaris Desa selaku Ketua, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku sekretaris, Tokoh masyarakat, Tokoh agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Gampong, KPM selaku anggota.
2. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKPG dengan mengacu kepada RPJMG dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
 - a. Peningkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMG ;
 - b. Indikasi program pembanguna desa sebagai dari RPJMG ;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBG ;
 - d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Gampong
 - e. Berita Acara Musrenbang Gampong.
3. Kegiatan Kemasyarakatan RKPG dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

D. TUJUAN DAN MANFAAT

I. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPG Lambheu tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai penjabaran dari RPJMG tahun 2016 - 2021
- 2) Sebagai dasar penyusunan Qanun Gampong tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- 3) Agar Gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan yang lebih atas.
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi anantara rencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta pengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 7) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di gampong.

II. Manfaat

Manfaat dokumen RKPG Lambheu Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadi kerangka acuan bagi seluruh Perangkat pemerintah Gampong Lambheu beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengolahan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan,

yang akan dibiayai APBG Lambheu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

- 2) Menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan desa oleh masyarakat, maupun elemen pemerhati pemerintah yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat Gampong Lambheu.
- 3) Menjadi instrumen penelitian kinerja untuk mengukur Keuchik Gampong beserta jajarannya baik untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran maupun pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang tertuang dalam Visi dan Misi Gampong Lambheu.

BAB II

GAMBARAN UMUM GAMPONG

2.1 Sejarah Gampong

Sejarah merupakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengenal identitas suatu masyarakat harus mengetahui sejarah seperti halnya mengetahui sejarah budaya dari masyarakat gampong Lambheu tempo dulu. Pemerintahan gampong Lambheu sudah terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak tahun 1797 yang pada saat itu dipimpin oleh **“AYAH KEUCHIK CUT”** selama 40 tahun.

Secara historis, asal usul nama gampong Lambheu terdiri atas 2 (dua) suku kata, yaitu **“ Lam”** dan **“Beuheu”**. Selanjutnya karena perubahan logat dan aksen umumnya masyarakat Aceh mengucapkannya dengan **Lambheu**. **Lam** bermakna lokasi/tempat/kawasan/daerah yang didiami oleh sekelompok masyarakat, sedangkan **Bheu** bermakna berani, ulet, cekatan dan berwibawa.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Penyusun, dengan mengacu kepada nara sumber yang masih ada di gampong, sejarah pemerintahan gampong Lambheu mulai dari tahun 1797.

2.2 Peta dan Kondisi Gampong

Gambaran umum Gampong Lambheu adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum gampong ini, diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survei, wawancara,

diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan Rencana Kegiatan Masyarakat.

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependudukan misalkan, dalam gambaran umum memakai data dengan cara mengisi daftar KK yang disebarkan melalui para Kepala Dusun. Hasil data kependudukan ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada di Pemerintah Gampong. Setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang ada di Pemerintah Gampong adalah data yang disusun beberapa tahun yang lalu. Sementara pengisian daftar KK ini dilakukan pada bulan April 2010. Pendataan akan diketahui jumlah penduduk yang berdomisili dan berdiam di gampong lebih aktual. Selisih jumlah penduduk yang terdaftar di Pemerintah Gampong dengan hasil pendataan, ketika dilakukan analisa antara tim survei dengan data dari Pemerintah Gampong bahwa jumlah yang tercatat secara administrasi ini kemungkinan banyak yang berdomisili dan bertempat tinggal di luar Gampong Lambheu dikarenakan berbagai sebab. Kebanyakan mereka ini mencari nafkah ke luar dari gampong atau tinggal sementara akibat gempa dan tsunami yang saat ini mereka telah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Sehingga dalam penyusunan dokumen ini memakai data aktual yang didapat dari hasil survei.

Kondisi Gampong Lambheu dapat kita lihat dari beberapa segi, yakni :

A. Dari segi **topografi** dapat dirincikan sebagai berikut :

- Ketinggian wilayah berada pada 90 m dari permukaan laut.
- Curah hujan rata-rata 30 mm/thn dan kelembaban udaranya 55% per tahun
- Suhu rata-rata per tahun 25°C

B. Dari segi **administratif**, Gampong Lambheu terletak di wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang dibatasi oleh wilayah gampong-gampong tetangga, yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Gue Gajah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Garut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Daroy Kameu.

Luas wilayah Gampong Lambheu sebesar 90 Ha, yang terdiri dari :

- Luas tanah untuk bangunan umum 20 Ha;
- Luas lahan untuk pemakaman 0,5 Ha;
- Lahan persawahan seluas 0,05 Ha.
- Lahan Pekarangan seluas 70 Ha

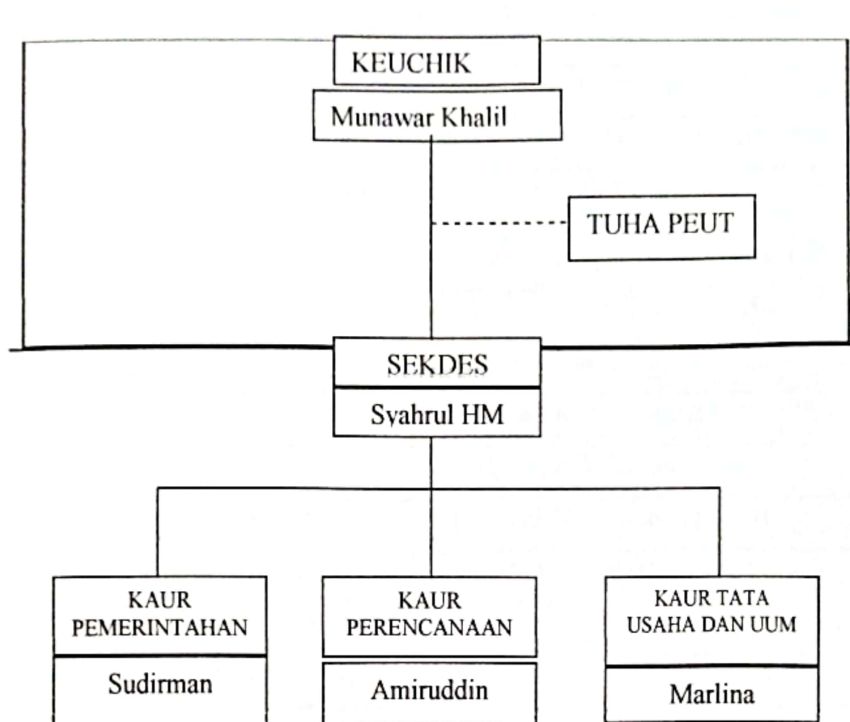
Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik

Hubungan kemitraan antara elite adat dan elite agama dalam mengelolah unit teritorial yang terkecil di Aceh yang disebut Gampong dapat dilihat, bahwa tengku meunasah (elite agama) adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat (hukum) dalam sebuah Gampong. Sedangkan Keuchik adalah pejabat yang mewakili adat, karenanya sering disebut Keuchik adalah ayah sedangkan teungku meunasah adalah ibu kepada Gampong tersebut. Kehidupan di Gampong orang segala sesuatu dibicarakan melalui musyawarah, mufakat yaitu sumbang saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan. Dalam mufakat ini diundang juga orang-orang tua dan cerdik pandai yang mampu mewakili pendapat warga dan semua kepentingan umum senantiasa diurus antara Keuchik bersama perangkat dan tengku meunasah.

Pemerintahan Gampong Lambheu memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan.

Struktur kepemimpinan Gampong Lambheu tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya.

Hal ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Nama Perangkat dan Staf Gampong Lambheu

No	Nama	Jabatan
1	H. Munawar Khalil, S.Pd	Keuchik Gampong Lambheu
2	Tgk. Muhibuddin	Tgk. Imuem Meunasah
3	Syahrul HM	Sekretaris Gampong
4	Amiruddin	Kaur Perencanaan
5	Marlina	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Sudirman	Kaur Pemerintahan
7	Hindun Jamaliah, SP	Kaur Keuangan
8	Farah Yunika Permadi	Operator Gampong
9	Tgk. Basyiruddin	Guru Ngaji Beut Ba'da Magrib

Nama-nama Kepala Dusun Gampong Lambheu Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	Alisyah Ridwan	Kepala Dusun Perumnas Utara
2	Juanda	Kepala Dusun Indra Sakti
3	Taufik	Kepala Dusun Poja
4	Amri Usman	Kepala Dusun Balee Cut
5	Sabri	Kepala Dusun Lambheu Barat

Nama-nama Ketua RW se Gampong Lambheu Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	Armen	Ketua RW Krueng Aceh
2	Ali IMran	Ketua RW Krueng Meutala
3	Jauhari	Ketua RW Krueng Daroy
4	Nazaruddin Majid	Ketua RW Krueng Jreu
5	Syahrul	Ketua RW Krueng Kalok
6	Kadir	Ketua RW 01 Lambheu Barat
7		Ketua RW 02 Lambheu Barat

Secara umum dalam bidang pelayanan Pemerintah Gampong Lambheu kepada masyarakat tetap berpedoman pada standar pelayanan pemerintah sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan secara maksimal. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Gampong Lambheu yang dipilih secara acak, hal itu terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan surat-surat dapat dikerjakan dengan cepat dan cukup memuaskan masyarakat. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti Surat Keterangan Lahir dan Surat Kematian. Sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara baik, hal ini pun muncul di dalam musyawarah penggalan gagasan yang diadakan di masing-masing dusun.

Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan gampong, jumlah penduduk Gampong Lambheu 9.869 jiwa. Adapun rincian penduduk laki-laki berjumlah 4.531 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 5.338 jiwa.

Jumlah Penduduk Gampong Lambheu Berdasarkan Jenis Kelamin di Gampong Lambheu Tahun 2016

JUMLAH PENDUDUK		
NO.	PENDUDUK	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	4.531 (44,92%) JIWA
2	PEREMPUAN	5.338 (55,08%) JIWA
JUMLAH		9.869 JIWA

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di Gampong Lambheu Tahun 2016

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA		
NO.	U S I A	JUMLAH
1	0 – 14 Tahun	3.389 Jiwa
2	15 – 64 Tahun	5.224 Jiwa
3	65 Tahun ke atas	1.256 Jiwa
Jumlah		9.869 Jiwa

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Gampong Lambheu Tahun 2016

JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN		
NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	TNI/POLRI	324 Jiwa
2	PEGAWAI NEGERI SIPIL	1.894 Jiwa
3	WIRASWASTA	2.126 Jiwa
4	PETANI	57 Jiwa
5	BURUH	695 Jiwa
6	BUMN	305 Jiwa
7	LAIN-LAIN	329 Jiwa

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Gampong Lambheu Tahun 2016

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA		
NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	ISLAM	9.764 Jiwa
2	KRISTEN PROTESTAN	85 Jiwa
3	KHATOLIK	12 Jiwa
4	HINDU	2 Jiwa
5	BUDHA	6 Jiwa

Keadaan Sosial

Adat merupakan kebudayaan dalam bentuk ideal didalamnya terkandung nilai-nilai yang menjadi dasar bertindak dan pedoman bagi semua orang,

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semua bangsa memiliki adat dan budaya sebagai tradisi budaya mereka. Keberadaan adat sangat tergantung kepada pemerintah dan kehidupan sosial budaya, adat memainkan peranan yang sangat penting. Kehidupan masyarakat diatur oleh adat dan hukum. Adat-adat tersebut sekarang ini masih ada yang diamalkan, namun terdapat banyak variasi dan perubahan sehingga tidak jelas lagi adat yang asli dan yang sebenarnya.

Perspektif budaya masyarakat di gampong Lambheu ini masih sangat kental dengan budaya Islam. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua dusun di Gampong Lambheu masih sangat kuat dengan adat istiadat yang sesuai dengan Syariat Islam dan tercermin dari keberadaan tempat-tempat ibadah di gampong Lambheu.

Secara individual, di dalam keluarga masyarakat gampong Lambheu, tradisi dipadu dengan Agama Islam, juga masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang

masih diyakini sekaligus digunakan sebagai cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di dalam masyarakat.

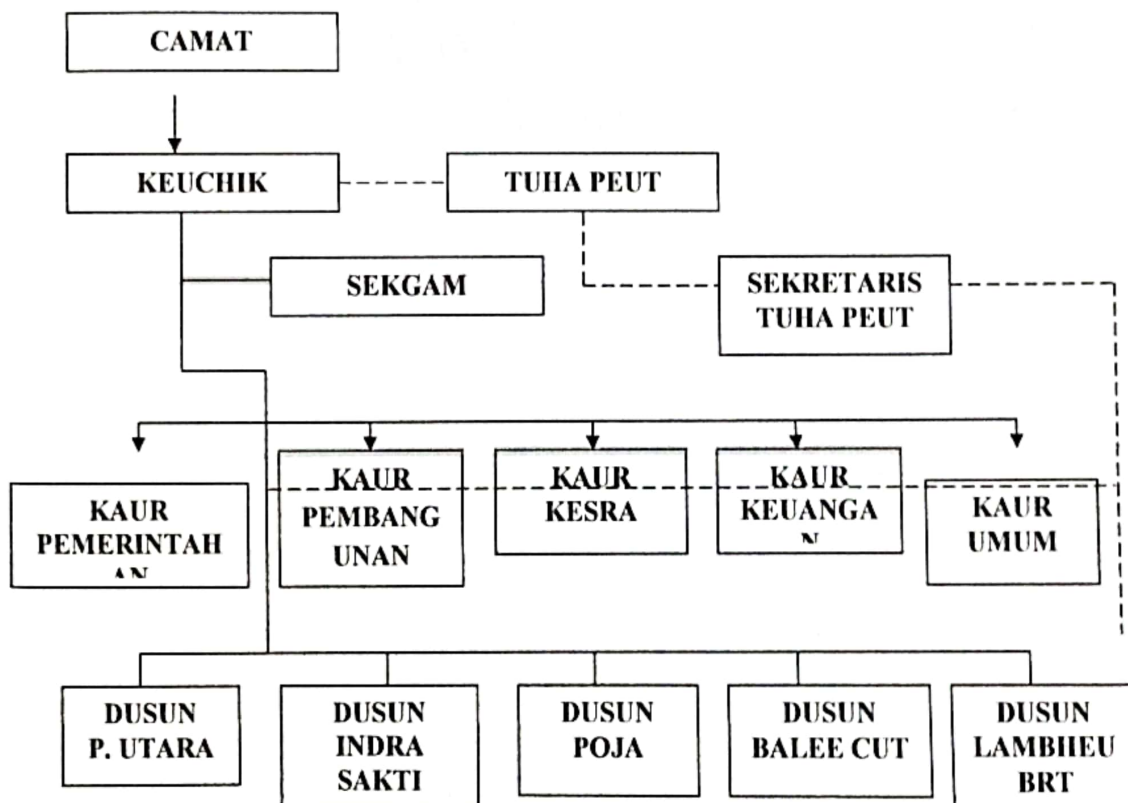
Pembagian Wilayah Gampong

Wilayah Gampong Lambheu terdiri dari 5 (lima) dusun yang saling berdekatan yang meliputi:

1. Dusun Perumnas Utara
2. Dusun Indra Sakti
3. Dusun Lambheu Barat
4. Dusun Poja
5. Dusun Balee Cut

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong

Pemerintahan Gampong Lambheu memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan. Struktur kepemimpinan Gampong Lambheu tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya.



2.3 Kelembagaan Gampong

Beberapa kelembagaan gampong yang ada di Gampong Lambheu adalah :

a. Tuha Peut

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota Tuha Peut adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggotanya terdiri dari Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota Tuha Peut adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pimpinan dan anggota Tuha Peut tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Keuchik Gampong dan Perangkat Gampong.

Peresmian anggota Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat.

Nama Tuha Peut Gampong Lambheu

No	Nama	Jabatan
1	Ir. M. Adil, M.Si	Ketua
2	Noerdinsyam	Anggota
3	Drs. H. M. Jamil Haitamy	Anggota
4	H. Zulkarnain Ahmad	Anggota
5	Hamdani Hasballah	Anggota
6	Masriadi	Anggota
7	A. Kamil, SH, M.Pd	Anggota

b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Visi dari kelembagaan PKK Gampong Lambheu adalah *"terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan"*

Misi :

1. Meningkatkan mental spriritual, prilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azazi manusia, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang;
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendapatan keluarga;
3. Meningkatkan kualitas pangan keluarga dan upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui tanaman asri, teratur, indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tat laksana rumah tangga yang sehat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan diri berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

c. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN SEBELUMNYA

A. Arah Kebijakan Pendapatan Gampong

a. Arah Kebijakan Pendapatan Gampong

a) Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) dengan upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha gampong dengan cara membangun Badan Usaha Milik Gampong.
- Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan gampong.
- Memperbesar partisipasi masyarakat.
- Mengintensifkan pungutan gampong.

b) Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara :

- Mengusulkan beberapa program melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seperti UEP, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
- Menggalang pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil.
- Menggalang pendanaan dari pihak ketiga.

b. Proyeksi Pendapatan dan pembiayaan Gampong Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pendapatan Asli Desa	17.250.0000,-
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	40.950.950,-
3	Bagian Alokasi Dana Gampong	166.185.000,-
4	Bantuan Pemerintah Provinsi	0,-
5	Dana Desa	672.126.000,-
6	Pendapatan Lain-lain	0
7	Penerimaan pembiayaan	19.253.240,-
JUMLAH		916.035.190,-

B. Arah Kebijakan Belanja Gampong

a. Arah Kebijakan Belanja Gampong

Berdasarkan masalah yang dihadapi Gampong Lambheu dan program prioritas tahun 2018, maka arah kebijakan belanja gampong adalah sebagai berikut :

- 1) Efisiensi anggaran pada belanja 4 (empat) bidang;
- 2) Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

b. Proyeksi belanja gampong 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	BELANJA :	
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	282.418.190,-
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	488.276.000,-
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	121.341.000,-
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.000.000,-
JUMLAH		916.035.190,-

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG

Keuangan Gampong merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut. Pengelolaan keuangan gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong. Agar pengelolaan keuangan gampong lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan gampong sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Gampong bersama Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha Peut) menetapkan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya gampong, konsultasi publik dan rapat umum Tuhapeut untuk penetapannya. APBG didalamnya memuat pendapatan APBG didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pendapatan gampong sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Perkiraan pendapatan gampong disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan

gampong tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Gampong, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Asumsi Pendapatan Gampong Lambheu Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 972.772.950,-** (*Sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hasil Kekayaan Gampong pada Tahun 2019 diperkirakan sebesar **Rp.11.500.000,-** mengalami penurunan sebesar Rp.5.750.000,- dari Tahun 2018 yang berjumlah Rp. 17.250.000,-
- b. Alokasi Dana Gampong (ADG) Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2019 diperkirakan sebesar **Rp.166.185.000,-**
- c. Dana Desa (DD) Pemerintah Pusat pada Tahun 2019 diperkirakan sebesar **Rp.754.137.000,-** mengalami peningkatan sebesar Rp.82.011.000,- dari Tahun 2018 yang berjumlah Rp. 672.126.000,-
- d. Bagian dari hasil Pajak Daerah&Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2019 diperkirakan sebesar **Rp.40.950.950,-**
- e. SILPA Tahun 2017 berjumlah **Rp.**

Seluruh pendapatan di atas akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gampong Lambheu yang masuk dalam kategori “MAJU” sesuai dengan Indeks Desa Membangun. Selain itu juga akan mendanai kegiatan lainnya yang masuk ke dalam 4 bidang sesuai yang tercantum di dalam RPJMG Tahun 2016 -2021 yang juga sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

BAB V

PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Gampong

Prioritas program kegiatan pembangunan skala gampong merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh gampong. Kemampuan ini dapat diukur dari ketersediaan anggaran gampong, kewenangan gampong dan secara teknis di lapangan.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan di masyarakat Gampong Lambheu tetapi Pemerintah Gampong tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan gampong.
2. Secara pembiayaan gampong tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar.
3. Secara sumber daya di gampong tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut diusulkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Gampong Lambheu yang dipilih secara partisipatif pada Forum Musrenbang gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong.

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor.

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala gampong adalah perkiraan pendapatan

gampong yang bersumber dari Pendapatan Asli Gampong, Dana Desa, Pendapatan Retribusi Daerah dan ADG Tahun 2019.

Untuk Gampong Lambheu belanja pembangunan dibiayai melalui beberapa sumber, antara lain :

1. Pendapatan Asli Gampong;
2. Dana Desa
3. Alokasi Dana Gampong;
4. Retribusi Gampong;
5. SILPA Tahun 2018.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKPG Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbang Gampong RKPG. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- | | | |
|------|---|------------------|
| I. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | Rp.300.762.000,- |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong | Rp.380.360.000,- |
| III. | Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong | Rp.216.650.950,- |
| IV. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong | Rp. 65.000.000,- |

Jumlah total Belanja gampong adalah : Rp. 972.772.950,-

(Sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi –Misi gampong terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Secara lebih rinci perkiraan Rencana Anggaran Biaya belanja gampong dalam RKPG Tahun 2019 tercantum pada lampiran Qanun Gampong ini.

D. Strategi Pencapaian

Berdasarkan Gambaran Umum dengan mengkaji berbagai potensi dan permasalahan, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Gampong Lambheu saat ini, serta memperhatikan Visi dan Misi Desa Lambheu Tahun 2017-2021, maka perlu diwujudkan dengan menentukan program-program Akselerasi Pembangunan Gampong (Super Prioritas Kegiatan) Tahun 2019, yaitu diantaranya :

1. Melanjutkan program yang belum dicapai tahun sebelumnya.
2. Mengembangkan sarana prasarana umum dalam rangka mendukung indeks Pembangunan Manusia, seperti Infrastruktur Jalan, peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketentraman dilingkungan gampong Lambheu.
4. Pencairan Sumber Dana diluar dana yang rutin diterima di gampong, baik itu melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN serta Pihak lainnya.

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat gampong saling bekerjasama membangun gampong.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di gampong. Sebaiknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Penyusunan RKPG ini merupakan penjabaran dari RPJMG yang disusun berdasarkan hasil musyawarah gampong yang berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembangunan gampong.

Diharapkan proses penyusunan RKPG yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat gampong, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBG seluruhnya bisa teranggarkan secara profesional.

Ditetapkan di : Lambheu

pada tanggal : 04 Desember 2018

Kec. Darul Imarah
GAMPONG
LAMBHEU

MUNAWAR KHALIL

RANCANGAN REKANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)
TAHUN : 2019

GAMPONG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: LAM BHEU
: DARUL IMARAH
: ACEH BESAR
: ACEH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembinaan		POLA PELAKSANAAN				Bencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlb (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Pihak	Kerjasama Antar Pihak			
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n		
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG	1	- Siltap Keuchik (1 Orgx12 BlnxRp.1.000.000)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan perangkat gampong	12,000,000	ADG	√			12 bulan	Pebruari 2019	
		2	- Tunjangan Keuchik (1 Org x 12 Bln x Rp. 500.000)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	6,000,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		3	- Siltap Sekretaris Gampong (1 Orgx12 BlnxRp.700.000)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	8,400,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		4	- Siltap Kepala Seksi (2 Orgx12 BlnxRp.500.000)	Gampong	24 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	12,000,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		5	- Siltap Kepala Dusun (5 Org x 12 Bln x Rp. 500.000)	Gampong	60 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	30,000,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		6	- Siltap Teungku Imeum Meunasah (1 Org x 12 Bln x Rp. 500.000)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	6,000,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		7	- Tunjangan Sekretaris Gampong (1 Orgx12 BlnxRp.200.000)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	2,400,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		8	- Tunjangan Kepala Seksi (2 Org x 12 Bln x Rp. 100.000)	Gampong	24 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	2,400,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		9	- Tunjangan Kepala Dusun (5 Org x 12 Bln x Rp. 100.000)	Gampong	60 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	6,000,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		10	- Tunjangan Teungku Imeum Meunasah (1 Org x 12 Bln x Rp. 300.000,-)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	1,200,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		11	- Tunjangan Ketua Tuha Peut (1 Org x 12 bln x Rp.500.000,-)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	6,000,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		12	- Tunjangan Anggota Tuha Peut (6 Org x 12 bln x Rp. 300.000,-)	Gampong	72 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	21,600,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		13	- Tunjangan Sekretaris Tuha Peut (1 Orgx12 blnxRp.400.000)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	4,800,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019
		14	- Tunjangan Kepala Urusan Keuangan (1 Orgx12)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan	6,000,000	ADG	√				12 bulan	Pebruari 2019

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			POLA PELAYANAN			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Pihak			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		15	- Tunjangan Operator Gampong (1 Orgx12 BlnxRp.300.000)	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraannya	12 bulan	3,500,000	ADG	✓			Pebruari 201
		16	- Tunjangan Guru Ngaji Beut Alquran Ba'da Magrib (1 Orgx12	Gampong	12 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraannya	12 bulan	6,000,000	ADG	✓			Pebruari 201
		17	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Gampong	Ls	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraannya	12 bulan	2,000,000	PBH	✓			Pebruari 201
		18	- Operasional kendaraan keuchik	Gampong	1 unit	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraannya	10 bulan	1,000,000	ADG	✓			Pebruari 201
		19	- Honor PKPKD (1 orgx 11 bln x Rp.500.000)	Gampong	11 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraannya	10 bulan	5,500,000	DDS	✓			Pebruari 201
			- Honor Koordinator PPKD (1 org x 11 bln x Rp.400.000)	Gampong	11 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraannya	10 bulan	4,400,000	DDS	✓			Pebruari 201
			- Honor Pelaksana Kegiatan PPKD (1 org x 11 bln x Rp.300.000)	Gampong	11 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan dan kesejahteraannya	10 bulan	3,300,000	DDS	✓			Pebruari 201
			- Honor Kaur Keuangan (1 org x 11 bln x Rp.300.000)	Gampong	11 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	3 bulan	3,300,000	DDS	✓			Pebruari 201
		20	- Belanja penyusunan RKPg Tahun 2019	Kelima dusun dan gampong	Ls	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12bulan	4,000,000	DDS	✓			Pebruari 201
		21	- Belanja penyusunan APBG Tahun Anggaran 2019	Gampong	Ls	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bulan	2,000,000	DDS	✓			Pebruari 201
		22	- Bantuan untuk trasport raskin 1240 kg x Rp.150.-x12 bln	Gampong	14880 kg	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bulan	2,232,000	ADG				Pebruari 201
		23	Honorarium Tim Penyusun Qanun Gampong :	Gampong		Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bulan			✓			Pebruari 201
			a. Ketua (1 org x 3 bln x Rp.100.000)	Gampong	3 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	3x	300,000	DDS	✓			Pebruari 201
			b. Sekretaris, (1org x 3 bln x Rp.75.000,-)	Gampong	3 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	3x	225,000	DDS	✓			Pebruari 201
			c. Anggota, (6 org x 3 bln x Rp.50.000)	Gampong	18 OB	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	3x	900,000	DDS	✓			Pebruari 201
		24	Biaya pelaporan dokumen pertanggungjawaban	Gampong	Ls	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	4 triwulan	5,000,000	DDS	✓			Pebruari 201
		25	Belanja pemeliharaan :	Gampong		Sarana penunjang kegiatan pemerintahan				✓			Pebruari 201
			a. Komputer dan printer	Gampong	3 unit	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bulan	750,000	DDS	✓			Pebruari 201
			b. Air Conditioner (AC)	Gampong	3 unit	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 bulan	400,000	DDS	✓			Pebruari 201

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			POLA PELAKSANAAN				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar	Kerjasama Pihak			
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
		26	Biaya perjalanan dinas keuchik dan perangkat gampong ke ibukota	Gampong	6 OK	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 bulan	900,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		27	Pengadaan pulsa modem	Gampong	12 bulan	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 bulan	600,000	ADG	✓			Pebruari 2019		
		28	Pembelian listrik kantor keuchik dan	Gampong	12 bulan	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 bulan	1,953,000	ADG	✓			Pebruari 2019		
		29	Operasional perkantoran (belanja makanan dan minuman)	Gampong	11 bulan	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	11 bulan	5,000,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		30	Pengadaan Komputer PC untuk Operasional Tuha Peut Gampong	Gampong	1 unit	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 minggu	7,000,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		31	Pengadaan printer untuk Operasional Tuha Peut Gampong		1 unit	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 minggu	4,000,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		32	Insentif untuk 7 (tujuh) Ketua RW @ Rp.100.000 per bulan selama 12		12 bulan	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bln	8,400,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		33	Pendataan dan pemutakhiran data kependudukan		12 bulan	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bln	4,252,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		34	Operasioanl Tuha Peut		1 PAKET	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bln	1,500,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		35	Operasional 5 (lima) dusun @ Rp.500.000,-		5 DUSUN	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bln	2,500,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		36	Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa		Ls	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 x	3,000,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		37	Pengadaan Wi Fi untuk masyarakat		1 unit	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	12 bln	5,000,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		38	Pengadaan seragam Keuchik dan staf pemerintah gampong		7 STEL	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 bln	5,250,000	DDS	✓			Pebruari 2019		
		39	Pengadaan seragam Tuha Peut Gampong dan jejarannya		8 STEL	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan	1 bln	6,000,000	DDS	✓			Pebruari 2019		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			POLA PELAKSANAAN				Rencana Pelaksanaan Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar	Kerjasama sama Pihak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		a	b										c	d		e	f	g	h	i	j	k	l	m	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktisan Biaya dan Sumber Pembiayaan			POLA PELAKSANAAN				Rencana Pelaksanaan Kegiatan				
	Bidang	Jenis Kegiatan	c.					d	e	f	g	h	i	j		k	l	m	n
a	b																		
				3	Honorarium Tim Penggerak PKK Gampong :	Gampong		12 bulan				✓				Pebruari 201			
					a. Ketua, selama 12 bulan @Rp.100.000,-	Gampong	12 OB	Meningkatkan kesejahteraan	12 bulan	1,200,000	DDS	✓				Pebruari 201			
					b. Wakil Ketua, selama 12 bulan @Rp.50.000,-	Gampong	12 OB	Meningkatkan kesejahteraan	12 bulan	600,000	DDS	✓				Pebruari 201			
					c. Sekretaris, selama 12 bulan @Rp.50.000,-	Gampong	12 OB	Meningkatkan kesejahteraan	12 bulan	600,000	DDS	✓				Pebruari 201			
					d. Bendahara, selama 12 bulan @Rp.40.000,-	Gampong	12 OB	Meningkatkan kesejahteraan	12 bulan	480,000	DDS	✓				Pebruari 201			
					e. Ketua Pokja sebanyak 4 org selama 12 bulan @Rp.40.000,-	Gampong	48 OB	Meningkatkan kesejahteraan	12 bulan	1,920,000	DDS	✓				Pebruari 201			
				4	Pengadaan sirup sebanyak 30 (tiga puluh) lusin untuk Tuha Peut Gampong dan pemerintah	Gampong	30 LUSIN	Mengkatkan kesejahteraan	1 minggu	6,750,000	PAG	✓				Pebruari 201			
				5	Pengadaan kain sarung sebanyak 6(enam) untuk kaum dhuafa, janda	Gampong	5 kodi	Sarana penunjang kegiatan PKK	1 minggu	6,000,000	DDS	✓				Pebruari 201			
				6	Penyuluhan hukum	Gampong	1 paket	Mengkatkan kesadaran hukum	1 minggu	6,750,000	DDS	✓							
				7	Operasional Dalail Khairat	Gampong	1 paket	Meningkatkan seni budaya dan agama	12 bulan	1,500,000	DDS	✓							
				8	Operasional kendaraan/mobil jenazah	Gampong	1 unit	Mlancarkan pelaksanaan penguburan	12 bin	1,000,000	PBH	✓							
				9	Pembangunan tempat parkir mobil jenazah	Gampong	1 unit	Mlancarkan pelaksanaan penguburan	1 bin	4,200,950	PBH	✓							
				10	Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)	Gampong	1 paket	Meningkatkan ibadah masyarakat	12 bin	24,000,000	DDS	✓							
				11	Perayaan Hari Besar Nasional	Gampong	1 paket	meningkatkan kesadaran nasional	12 bin	10,900,000	DDS	✓							
				12	Pembangunan Gapura Mesjid Babul Iman	Dsn P.Utara	1 unit	Meningkatkan keindahan	2 bin	30,000,000	PBH	✓							
				13	BANTUAN SOSIAL UNTUK OPERASIONAL KEGIATAN DI :							✓							
					A. MESJID	Dsn P.Utara	1 UNIT	Mengkatkan prasarana rumah ibadah	12 bin	1,000,000	PBH	✓							
					B. MEUNASAH INDUK	Dsn Poja	1 UNIT	Mengkatkan prasarana rumah ibadah	12 bin	750,000	PBH	✓							
					C. MEUNASAH -MEUNASAH (4 UNIT)	RW dan dsn lambheu brt	4 UNIT	Mengkatkan prasarana rumah ibadah	12 bin	2,000,000	PBH	✓							

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktiran Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			POLA PELAKSANAAN				Rencana Pelaksanaan Kegiatan				
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasa Antar	Kerjasa sama Pihak							
		a	b										c	d		e	f	g	h
																	</		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				POLA PELAKSANAAN				Rencana Pelaksanaan Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Bidang	Jenis Kegiatan	c.					d	e	f	g	h	i	j	k		l	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
a	b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

BERITA ACARA
RAPAT PENGESAHAN QANUN GAMPONG LAMBHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan belas bertempat di Aula Kantor Keuchik Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah diadakan musyawarah desa dalam rangka membahas tentang :

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN 2019.

Setelah mendapatkan gambaran/konsep Rancangan Qanun Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2019 dari Keuchik Gampong Lambheu dan telah mengadakan revisi-revisi yang dipandang perlu, maka hasil musyawarah antara perangkat gampong, Tuhapeut dan masyarakat Gampong Lambheu dengan ini menyetujui :

Rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2019 ***ditetapkan menjadi Qanun Gampong*** tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2019.

Demikian Berita Acara Musyawarah Pengesahan Qanun Gampong Lambheu dibuat untuk selanjutnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Gampong.

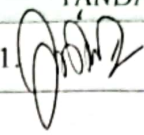
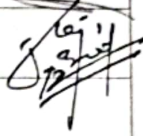
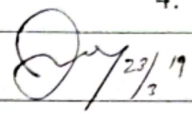
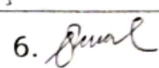
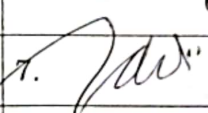
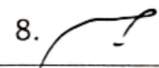
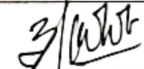
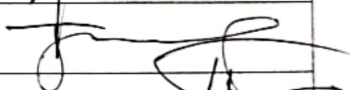
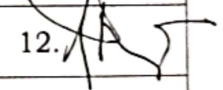
GAMPONG LAMBHEU, 04 DESEMBER 2018
KETUA TUHA PEUT



Ir. M. ADIL, M.Si

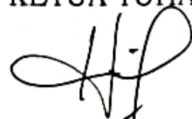
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018
 Tempat : Meunasah Gampong Lambheu
 Pukul : 09.30 s.d 12.30
 Agenda : Rapat Pengesahan dokumen RKPG TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hindun Jamaliah	Rechts Tim. P	1. 
	Syahrul H M	Rechts	2. 
	AURI. U.S.	Kadus BL Cui	3. 
4	Taufik Mustafa	Kadus Pojer	4. 
5	Sabri	Kadus L. Bord	5. 
6	Mr. Jamil Hattamy	Anggota Tuha Peut	6. 
7	Nurdin Syam	USK. SY.	7. 
8	A. KAMIL	TPG	8. 
9.	Hamdan Hasbullah	AFT T 4	9. 
10	Pecusa Jay		10. 
11	Dr. Juanda	Kadus Inda Eliti	11. 
12	ALSYAH RIWAL	KADUS P. UTARA	12. 
13.	HASMI. Fandi	lasi pem	13. 
			14.
			15.
			16.

GAMPONG LAMBHEU, 04 DESEMBER 2018

KETUA TUHA PEUT



H. Ir. M. ADIL, M.Si



KABUPATEN ACEH BESAR
KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN 2019

KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalnya pembangunan Gampong dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menyusun perencanaan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga dan lembaga masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Kelompok Kerja Perencanaan Gampong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

n Syariat
diangkat
ain yang
mg Lam
dan 01
rumah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 OKTOBER 2018

NO	NAMA	JABATAN	KETEPANGAN
1	2	3	4
1	Munawar Khalil	Pembina	
2	Syahrul HM	Ketua	
3	Hindun Jamaliah	Sekretaris	
4	Taufik Mustafa	Anggota	
5	Amri Usman	Anggota	
6	Juanda	Anggota	
7	Sabri	Anggota	
8	Alisyah Ridwan	Anggota	
9	Amiruddin	Anggota	
10	Marlina	Anggota	
11	Herawati	Anggota	

2025

run
bil
us
ta
ar



REKAPITULASI KEGIATAN
GAMPONG LAMBHEU KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH EBSAR
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAPATAN :		REALISASI
DD :	754,137,000	754,137,000
ADG :	166,185,000	166,185,000
PDRD :	40,950,950	40,950,950
PAG :	11,500,000	11,500,000
TOTAL :	972,772,950	972,772,950

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE REK	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG	300,762,000	-			
2	- Siltap Keuchik (1 Orgx12 BlnxRp.1.000.000)	12,000,000	12 OB	ADG	1.1.01	
3	- Tunjangan Keuchik (1 Org x 12 Bln x Rp. 500.000)	6,000,000	12 OB	ADG	1.1.01	
4	- Siltap Sekretaris Gampong (1 Orgx12 BlnxRp.700.000)	8,400,000	12 OB	ADG	1.1.02	
5	- Siltap Kepala Seksi (2 Orgx12 BlnxRp.500.000)	12,000,000	24 OB	ADG	1.1.02	
6	- Siltap Kepala Dusun (5 Org x 12 Bln x Rp. 500.000)	30,000,000	60 OB	ADG	1.1.02	
7	- Siltap Teungku Imeum Meunasah (1 Org x 12 Bln x Rp. 500.000)	6,000,000	12 OB	ADG	1.1.02	
8	- Tunjangan Sekretaris Gampong (1 Orgx12 BlnxRp.200.000)	2,400,000	12 OB	ADG	1.1.02	
9	- Tunjangan Kepala Seksi (2 Org x 12 Bln x Rp. 100.000)	2,400,000	24 OB	ADG	1.1.02	
10	- Tunjangan Kepala Dusun (5 Org x 12 Bln x Rp. 100.000)	6,000,000	60 OB	ADG	1.1.02	
11	- Tunjangan Teungku Imeum Meunasah (1 Org x 12 Bln x Rp.100.000)	1,200,000	12 OB	ADG	1.1.02	
12	- Tunjangan Ketua Tuha Peut (1 Org x 12 bln x Rp.500.000,-)	6,000,000	12 OB	ADG	1.1.05	
13	- Tunjangan Anggota Tuha Peut (6 Org x 12 bln x Rp. 300.000,-)	21,600,000	72 OB	ADG	1.1.05	
14	- Tunjangan Sekretaris Tuha Peut (1 Orgx12 blnRp.400.000)	4,800,000	12 OB	ADG	1.1.05	
15	- Tunjangan Kepala Urusan Keuangan (1 Orgx12 BlnxRp.500.000)	6,000,000	12 OB	ADG	1.1.02	
16	- Tunjangan Operator Gampong (1 Orgx12 BlnxRp.300.000)	3,600,000	12 OB	ADG	1.1.02	
17	- Tunjangan Guru Ngaji Beut Alquran Ba'da Magrib (1 Orgx12 BlnxRp.500.000)	6,000,000	12 OB	ADG	1.1.02	
18	- Alat Tulis Kantor (ATK)	2,000,000	Ls	PBH	1.1.04	
19	- Operasional kendaraan keuchik	1,000,000	1 unit	ADG	1.2.01	
20	- Honor PKPKD (1 orgx 11 bln x Rp.500.000)	5,500,000	11 OB	DDS	1.1.04	
21	- Honor Koordinator PPKD (1 org x 11 bln x Rp.400.000)	4,400,000	11 OB	DDS	1.1.04	
22	- Honor Pelaksana Kegiatan PPKD (1 org x 11 bln x Rp.300.000)	3,300,000	11 OB	DDS	1.1.04	
23	- Honor Kaur Keuangan (1 org x 11 bln x Rp.300.000)	3,300,000	11 OB	DDS	1.1.04	
24	- Belanja penyusunan RKPG Tahun 2019	4,000,000	Ls	DDS	1.4.01	
25	- Belanja penyusunan APBG Tahun Anggaran 2019	2,000,000	Ls	DDS	1.4.01	
26	- Bantuan untuk transpot raskin 1240 kg x Rp.150,-x12 bln	2,232,000	14880 kg	ADG	1.1.04	
27	Honorarium Tim Penyusun Qanun Gampong :					
28	a. Ketua (1 org x 3 bln x Rp.100.000)	300,000	3 OB	DDS	1.1.05	
29	b. Sekretaris, (1org x 3 bln x Rp.75.000,-)	225,000	3 OB	DDS	1.1.05	
30	c. Anggota, (6 org x 3 bln x Rp.50.000)	900,000	18 OB	DDS	1.1.05	
31	Biaya pelaporan dokumen pertanggungjawaban (ATK+Penggunaan dan benda pos)	5,000,000	Ls	DDS	1.4.04	

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE REK	LOKASI
25	Belanja pemeliharaan :					
	a. Komputer dan printer	750,000	3 unit	DDS	1.2.01	
	b. Air Conditioner (AC)	400,000	3 unit	DDS	1.2.01	
26	Biaya perjalanan dinas keuchik dan perangkat gampong ke ibukota kabupaten sebanyak 3 (tiga) orang sebanyak 2 kali	900,000	6 OK	DDS	1.1.04	
	Pengadaan pulsa modem	600,000	12 bulan	ADG	1.1.04	
	Pembelian listrik kantor keuchik dan meunasah induk	1,933,000	12 bulan	ADG	1.1.04	
29	Operasional perkantoran (belanja makanan dan minuman)	5,000,000	11 bulan	DDS	1.1.04	
30	Pengadaan Komputer PC untuk Operasional Tuha Peut Gampong	7,000,000	1 unit	DDS	1.1.04	
31	Pengadaan printer untuk Operasional Tuha Peut Gampong	4,000,000	1 unit	DDS	1.1.04	
32	Insentif untuk 7 (tujuh) Ketua RW @Rp.100.000 per bulan selama 12 bulan	8,400,000	12 bulan	DDS	1.1.07	
33	Pendataan dan pemutakhiran data kependudukan	4,252,000	12 bulan	DDS	1.3.02	
34	Operasional Tuha Peut	1,500,000	1 PAKET	DDS	1.1.06	
35	Operasional 5 (lima) dusun @Rp.500.000,-	2,500,000	5 DUSUN	DDS	1.1.04	
36	Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa	3,000,000	1s	DDS	1.4.01	
37	Pengadaan Wi Fi untuk masyarakat	5,000,000		DDS	1.1.04	
38	Pengadaan seragam Keuchik dan staf pemerintah gampong	5,250,000	7 STEL	DDS	1.1.04	
39	Pengadaan seragam Tuha Peut Gampong dan jajarannya	6,000,000	8 STEL	DDS	1.1.04	
40	Pengadaan lemari arsip untuk kantor keuchik dan Tuha Peut Gampong	7,000,000	2 UNIT	DDS	1.2.01	
41	Pengadaan alat mesin ketam	2,400,000	4 UNIT	DDS	1.2.01	
42	Pengadaan alat gergaji	2,800,000	4 UNIT	DDS	1.2.01	
43	Pengadaan rak tempat piala	2,000,000	1 UNIT	DDS	1.2.01	
44	Pengadaan TV ruang tunggu kantor keuchik	6,500,000	1 UNIT	ADG	1.2.01	
45	Pengadaan Laptop untuk aplikasi SIPADES	7,000,000	1 UNIT	DDS	1.2.01	
46	Pengadaan kursi plastik	18,000,000	200 unit	DDS	1.2.01	
47	Pengecoran halaman kantor keuchik	20,000,000	1 UNIT	DDS	1.2.03	
48	Pengadaan monografi gampong	3,000,000		DDS	1.2.08	
49	Pengecatan gapura	3,000,000		DDS	1.2.08	
50	Pengadaan meja rapat	4,000,000	1 unit	DDS	1.2.01	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT	380,360,000	-			
1	Pembersihan sedimen lumpur dari parit/saluran pembuang air limbah rumah tangga	50,000,000		DDS	2.4.13	
2	Pengaspalan Jalan	65,000,000		DDS	2.3.10	
3	Pembuatan saluran drainase	40,000,000		DDS	2.4.16	
4	Jalan Rabat Beton	44,500,000		DDS	2.3.10	
5	Pembangunan Box Culvert	11,000,000	1 UNIT	DDS	2.3.14	
6	Pembangunan plat beton	24,000,000		DDS	2.3.14	

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE REK	LOKASI
7	Rehab saluran drainase	30,000,000		DDS	2.4.16	
8	Pemberian makanan tambahan bayi dan Balita	3,360,000	40 org	DDS	2.2.02	
9	Honor Kader Posyandu (8 org x Rp.50.000x12 bln)	4,800,000	8 org	DDS	2.2.02	
10	Honor Kader Posyandu Lansia (4 orgxRp.50.000,-x12 bln)	2,400,000	4 org	DDS	2.2.02	
11	ATK Posyandu	300,000		DDS	2.2.02	
12	Pembangunan dapur rumah sewa	20,000,000		DDS	2.4.90-99	
13	Pengadaan tiang listrik	6,000,000	3 UNIT	DDS	2.7.02	
14	Pengadaan rangka besi informasi	4,000,000	1 UNIT	DDS	2.6.02	
15	Biaya pembuatan spanduk APBG 2019 dan realisasi APBG 2018	500,000	1 paket	DDS	2.6.02	
16	Pengadaan lampu Jalan	3,750,000	15 unit	DDS	2.7.02	
17	Pemagaran tanah aset gampong (Pemakaman milik desa)	30,000,000		DDS	2.3.15	
18	Rehab jalan	6,000,000		DDS	2.3.10	
19	Peningkatan lantai taman plaza	30,000,000	1 unit	DDS	2.4.09	
20	Biaya perbaikan kegiatan fisik kegiatan T.A 2017 berdasarkan audit Inspektorat	4,750,000	1 Paket	PAG	2.3.02	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG		216,650,950				
1	Kegiatan pembinaan anak yatim 30 orang @Rp.300.000	9,000,000		ADG	3.2.03	
2	Biaya Operasional Penyelenggaraan PKK Gampong	2,500,000		DDS	3.4.03	
3	Honorarium Tim Penggerak PKK Gampong :					
a.	Ketua, selama 12 bulan @Rp.100.000,-	1,200,000	12 OB	DDS	3.4.03	
b.	Wakil Ketua, selama 12 bulan @Rp.50.000,-	600,000	12 OB	DDS	3.4.03	
c.	Sekretaris, selama 12 bulan @Rp.50.000,-	600,000	12 OB	DDS	3.4.03	
d.	Bendahara, selama 12 bulan @Rp.40.000,-	480,000	12 OB	DDS	3.4.03	
e.	Ketua Pokja sebanyak 4 org selama 12 bulan @Rp.40.000,-	1,920,000	48 OB	DDS	3.4.03	
4	Pengadaan sirup sebanyak 30 (tiga puluh) lusin untuk Tuha Peut Gampong dan pemerintah Gampong.	6,750,000	30 LUSIN	PAG	3.2.90-99	
5	Pengadaan kain sarung sebanyak 6(enam) untuk kaum dhuafa, janda miskin, dan pemerintahan gampong	6,000,000	5 kodi	DDS	3.2.90-99	
6	Penyuluhan hukum	6,750,000		DDS	3.1.07	
7	Operasional Dalail Khairat	1,500,000		DDS	3.2.90-99	
8	Operasional kendaraan/mobil jenazah	1,000,000	1 unit	PBH	3.2.90-99	
9	Pembangunan tempat parkir mobil jenazah	4,200,950	1 unit	PBH	3.2.90-99	
10	Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)	24,000,000		DDS	3.2.03	
11	Perayaan Hari Besar Nasional	10,900,000		DDS	3.2.03	
12	Pembangunan Gapura Masjid Babul Iman	30,000,000	1 unit	PBH	2.3.09	
13	BANTUAN SOSIAL UNTUK OPERASIONAL KEGIATAN DI :					
A.	MESJID	1,000,000	1 UNIT	PBH	3.2.04	
B.	MEUNASAH INDUK	750,000	1 UNIT	PBH	3.2.04	
C.	MEUNASAH -MEUNASAH (4 UNIT)	2,000,000	4 UNIT	PBH	3.2.04	
14	Insentif untuk pelaksana fardhu kifayah Rp.50.000,- per bulan selama 12 bulan	6,000,000	10 org	ADG	3.2.90-99	
15	Pelatihan KPMD	1,000,000		DDS	3.4.02	

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE REK	LOKASI
16	Pengadaan tempat tidur pemandian jenazah	13,000,000	2 Unit	DDS	3.2.90-99	
17	Pembangunan Poskamling	10,000,000	1 UNIT	DDS	3.1.01	
18	Peningkatan lapangan futsal/pembuatan jaring kawat	30,000,000	1 unit	DDS	3.3.05	
19	Pengadaan teratak	30,000,000	2 unit	DDS	3.2.90-99	
20	Pengadaan papan nama PKK dan 10 program PKK	4,500,000	11 unit	DDS	3.4.90-99	
21	Pengadaan moubeller sekretariat TP PKK	6,500,000	1 paket	DDS	3.4.90-99	
22	Biaya pelaksanaan peusjuk dan pelepasan jemaah Haji	2,000,000	1a	ADG	3.2.90-99	
23	Pengadaan layar hias dan kelengkapan acara kebudayaan dan keagamaan	2,500,000	1 paket	ADG	3.2.90-99	
	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASTARAKATAN GAMPONG	65,000,000				
	Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong	3,000,000		DDS	4.3.02	
	Biaya perjalanan dinas/Buntek keuchik dan perangkat gampong keluar daerah	30,000,000	4 org	DDS	4.3.90-99	
	Pelatihan peningkatan kapasitas Tuha Peut Gampong	3,000,000		DDS	4.7.02	
	Pelatihan membuat garnis buah	3,000,000	1 Paket	DDS	4.7.90-99	
	Pelatihan BUMG	3,000,000		DDS	4.6.02	
	PELATIHAN DAN PENGUATAN PENYANDANG DIFABEL (PENYANDANG DISABILITAS)	7,000,000		DDS	4.4.03	
	Pelatihan Operator Profil Gampong	3,000,000		DDS	4.3.90-99	
	Perlombaan kuliner tingkat gampong	10,000,000	5 DUSUN	DDS	4.7.90-99	
	Perlombaan kuliner tingkat kecamatan	3,000,000		DDS	4.7.90-99	
	BIDANG TAK TERDUGA	10,000,000				
	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	10,000,000		DDS	5.1.00	
	JUMLAH BELANJA	972,772,950	-			
	SURPLUS / DEFISIT	-				
	PEMBIAYAAN					
	Penerimaan Pembiayaan					
	1 SILPA					
	2 Pencairan Dana Cadangan					
	3 Hasil Kekayaan Gampong Yang dipisahkan					
	JUMLAH (RP)					
	Pengeluaran Pembiayaan					
	1 Pembentukan Dana Cadangan					
	2 Penyertaan Modal Gampong BUMG					
	JUMLAH (RP)					

Mengesahkan
Ketua Tim Penyusun



Gampong Lambheu, 10 Januari 2019

Disusun Oleh

Ketua Tim Penyusun

[Signature]
STAHRLAH